



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lambang Setiawan als Lambang Bin Adi Sudarmo;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngadirejo Rt 012 Rw 005 Kelurahan/Desa
Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Spint-Kap/57/I/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa Lambang Setiawan als Lambang Bin Adi Sudarmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Ery Soeharyo, S.H., Advokat pada "Advokat R. Ery Soeharyo, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08, RT.54, RW.12, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor 33 tanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM- 19/MDN/Enz.2/05/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) klip plastik sedang ;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 warna orange
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa maka kami Penasehat Hukum terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo merasa tidak sependapat atau keberatan dan memohon keringanan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dikarenakan :

1. Klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. dalam perkara ini adalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. Bahwa klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. mendapat barang jenis sabu untuk diri sendiri;
3. Klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. Untuk mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut yang untuk diri sendiri harus membeli kepada sdr Moncos yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dengan cara di ranjau;
4. Klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. Benar benar korban dari dirinya sendiri yang tidak bisa menghentikan kemauanya untuk memakai Narkotika jenis sabu karena bujuk rayu seorang pengedar;
5. Klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. Yang dituntut 10 (sepuluh) tahun sangatlah berlebihan, dikarenakan lamanya hukuman tersebut bukan akan menjadi lebih baik melainkan akan menjadi (masuk) jaringan narkotika;
6. Klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. Benar-benar kecanduan Narkotika jenis Sabu tetapi mempunyai keinginan berhenti memakainya;
7. Klien kami Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo. memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 2. Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
 3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
 4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
 5. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah.
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 1,08 gram beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal kota Madiun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 petugas melakukan observasi ke Terminal kota Madiun tempat Terdakwa nongkrong disana petugas melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti didepan Ruko samping terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan Mangunharjo Kota Madiun untuk mengambil narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diranjau, bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas polisi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Moncos (DPO) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer uang kepada sdr Moncos dan Terdakwa mendapat kabar untuk mengambil sabu pesannya yang diranjau di ruko samping Terminal Kota Madiun dan selesai mengambil ranjau ditangkap oleh petugas polisi;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis sabu, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 berwarna Oranye yang didalamnya Terdakwa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisinarotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) klip plastik sedang, 1 (satu) bh HP merk NOKIA berwarna hitam yang digenggam di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Moncos (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,- per/gram dan Terdakwa sendiri tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab No.1165/NNF/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.2316/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Lambang Setiawan Als Lambang Bin Adi Sudarmo pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1,08 gram beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal kota Madiun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 petugas melakukan observasi ke Terminal kota Madiun tempat Terdakwa nongkrong disana petugas melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti didepan Ruko samping terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan mangunharjo Kota Madiun untuk mengambil narkotika yang sudah diranjau;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis sabu, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas bekas merk 76 berwarna Oranye yang didalamnya Terdakwa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) klip plastik sedang, 1 (satu) bh HP merk NOKIA berwarna hitam yang digenggam di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Moncos (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,- per/gram dan Terdakwa sendiri tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab No.1165/NNF/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.2316/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Unit III subdit III yang saat itu di pimpin oleh Kopol Moch Andi Lilik,S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terkait dengan masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan terhadap TO/sasaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, saksi kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri sama yang disebutkan oleh masyarakat, setelah kami melakukan observasi kemudian seseorang tersebut yang kami duga adalah Terdakwa berhenti di depan ruko samping Terminal Kota Madiun sedang mengambil sesuatu kemudian di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa berhasil kami tangkap dan selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 berwarna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik sedang didalamnya di duga berisi narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan kiri Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam kombinasi putih yang ditemukan petugas di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah petugas menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Lambang dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya di duga berisi narkotika jenis sabu, telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasilnya barang bukti tersebut memang benar adalah kristal metamphetamine yang terdaftar dalam lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang buki tersebut juga telah dilakukan penimbangan yang ternyata beratnya adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa memang tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Moncos, dimana pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah pesanan dan mengambil Narkoba jenis sabu secara ranjau sesuai kesepakatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang wewenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi juga sempat memeriksa Handphone milik Terdakwa, dan didalamnya memang ada sms yang berisi pesanan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Irwandi Agus S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Unit III subdit III yang saat itu di pimpin oleh Kopol Moch Andi Lilik,S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan terhadap TO/sasaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, saksi kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri sama yang disebutkan oleh masyarakat, setelah kami melakukan observasi kemudian seseorang tersebut yang kami duga adalah Terdakwa berhenti di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun sedang mengambil sesuatu kemudian di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa berhasil kami tangkap dan selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 berwarna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik sedang didalamnya di duga berisi narkoba jenis sabu yang ada di genggam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam kombinasi putih yang ditemukan petugas di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa setelah petugas menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Lambang dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya di duga berisi narkoba jenis sabu, telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasilnya barang bukti tersebut memang benar adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan penimbangan yang ternyata beratnya adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa memang tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Moncos, dimana pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah pesanan dan mengambil Narkoba jenis sabu secara ranjau sesuai kesepakatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang wewenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi juga sempat memeriksa Handphone milik Terdakwa, dan didalamnya memang ada sms yang berisi pesan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menuju rumah Terdakwa yang dimana sebelumnya Terdakwa telah mengambil ranjau narkoba jenis sabu didepan Ruko samping Terminal Kota Madiun;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan cara Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Moncos melalui telepon sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, kemudian sdr. moncos berkata pada Terdakwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "iya" akan segera mengabari Terdakwa dan nanti sdr. Moncos memberi tahu alamat dimana narkoba jenis sabu akan diranjau;
- Bahwa untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang secara langsung ke sdr. Moncos, akan tetapi Terdakwa mentransfer kepada sdr. Moncos ke nomor Rekening Bank BCA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan memakai sepeda motor akan tetapi sepeda motor Terdakwa taruh disebelah POM bensin, lalu Terdakwa jalan kaki menuju ke depan ruko samping Terminal ambil sabu kemudian Terdakwa berangkat ke ruko di samping Terminal, dan Terdakwa menemukan bungkus rokok dan Terdakwa cek didalamnya benar terdapat bungkus klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 berwarna orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) klip plastik sedang, serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam kombinasi putih yang ditemukan petugas di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur Unit III Subdit III menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki ataupun membeli narkoba jenis sabu di larang dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menguasai, memiliki, membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa di jadikan Target Operasi (TO) oleh petugas polisi;
- Bahwa diperiksa dalam perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2013, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Moncos sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir itulah yang akhirnya diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu terakhir sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap petugas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena ditawarkan oleh sdr. Moncos;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah tidak mengantuk;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa setelah ditimbang ternyata berat dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Moncos adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab No.1165/NNF/2020 tanggal 10 Pebruari 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti No.2316/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik sedang;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III diantaranya oleh saksi Agus Wahyudi dan saksi Irwandi Agus S. pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal Kota Madiun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 petugas melakukan observasi ke Terminal kota Madiun disana petugas melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti didepan Ruko samping terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan Manguharjo Kota Madiun untuk mengambil narkoba yang sudah diranjau;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan cara Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Moncos melalui telepon sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, kemudian sdr. Moncos berkata pada Terdakwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "iya" akan segera mengabari Terdakwa dan nanti sdr. Moncos memberi tahu alamat dimana narkoba jenis sabu akan diranjau;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang secara langsung ke sdr. Moncos, akan tetapi Terdakwa mentransfer kepada sdr. Moncos ke nomor Rekening Bank BCA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa buang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan memakai sepeda motor akan tetapi sepeda motor Terdakwa taruh disebelah POM bensin, lalu Terdakwa jalan kaki menuju ke depan ruko samping Terminal ambil sabu kemudian Terdakwa berangkat ke ruko di samping Terminal, dan Terdakwa menemukan bungkus rokok dan Terdakwa cek didalamnya benar terdapat bungkus klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 berwarna orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) klip plastik sedang, serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam kombinasi putih yang ditemukan petugas di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur Unit III Subdit III menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki ataupun membeli narkoba jenis sabu di larang dan melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menguasai, memiliki, membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu, di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2013;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah pengepul barang rongsokan;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa benar setelah ditimbang ternyata berat dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Moncos adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) klip plastik telah dilakukan uji laboratorium. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab No.1165/NNF/2020 tanggal 10 Pebruari 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti No.2316/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur Setiap orang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Lambang Setiawan als Lambang Bin Adi Sudarmo, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

- ## Ad. 2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, diantara rumusan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan kata “atau”, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti. Unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian *menawarkan untuk dijual* adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *menjual* mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa *membeli* mengandung makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa *menerima* mengandung makna *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa *menjadi perantara dalam jual beli* artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.;

Menimbang, bahwa *menukar* artinya *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III diantaranya oleh saksi Agus Wahyudi dan saksi Irwandi Agus S. pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Ruko samping Terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal Kota Madiun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 petugas melakukan observasi ke Terminal Kota Madiun disana petugas melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti didepan Ruko samping terminal Kota Madiun yang beralamat di Patihan Manguharjo Kota Madiun untuk mengambil narkotika yang sudah diranjau;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan cara Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Moncos melalui telepon sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, kemudian sdr. Moncos berkata pada Terdakwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "iya"

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan segera mengabari Terdakwa dan nanti sdr. Moncos memberi tahu alamat dimana narkoba jenis sabu akan diranjau;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang secara langsung ke sdr. Moncos, akan tetapi Terdakwa mentransfer kepada sdr. Moncos ke nomor Rekening Bank BCA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan memakai sepeda motor akan tetapi sepeda motor Terdakwa taruh disebelah POM bensin, lalu Terdakwa jalan kaki menuju ke depan ruko samping Terminal ambil sabu kemudian Terdakwa berangkat ke ruko di samping Terminal, dan Terdakwa menemukan bungkus rokok dan Terdakwa cek didalamnya benar terdapat bungkus klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Unit III Subdit III menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 berwarna orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) klip plastik sedang, serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam kombinasi putih yang ditemukan petugas di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur Unit III Subdit III menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Moncos adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) klip plastik telah dilakukan uji laboratorium. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab No.1165/NNF/2020 tanggal 10 Pebruari 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti No.2316/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi *membeli Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa *membeli Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau diperjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* ” dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* ”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki ataupun membeli narkotika jenis sabu di larang dan melawan hukum. Pekerjaan adalah pengepul barang rongsokan. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan dengan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang oleh Undang-undang diperbolehkan memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika. Sehingga sudah jelas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *membeli Narkotika Golongan I* tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu. Terdakwa mendapat barang jenis sabu untuk diri sendiri yang untuk mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut harus membeli kepada sdr Moncos yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dengan cara di ranjau. Terdakwa adalah korban dari dirinya sendiri yang tidak bisa menghentikan kemauannya untuk memakai Narkotika jenis sabu karena bujuk rayu seorang pengedar. Terdakwa benar-benar kecanduan Narkotika jenis sabu tetapi mempunyai keinginan berhenti memakainya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah terlibat dalam perkara penyalahguna narkotika jenis sabu dan di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2013. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2013, Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Moncos sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir itulah yang akhirnya diperiksa dalam perkara ini. Dan juga dengan melihat jumlah barang bukti. Dimana terhadap barang bukti sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr.Moncos, setelah diadakan penimbangan ternyata beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Jumlah yang cukup banyak untuk ukuran dipakai sendiri. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar sepenuhnya bukan karena Terdakwa sebagai korban. Sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak berdasar dan dikesampingkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan 10 (sepuluh) tahun sangatlah berlebihan, dikarenakan lamanya hukuman tersebut bukan akan menjadi lebih baik melainkan akan menjadi (masuk) jaringan narkoba. Untuk itu Penasihat hukum mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman. Dan dipersidangan Terdakwa juga secara lisan mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman. Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straffoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pidana minimal baik terhadap penjatuhan pidana penjara maupun denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) klip plastik sedang;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba) yang sedang digalakkan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lambang Setiawan als Lambang Bin Adi Sudarmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) klip plastik sedang;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk 76 warna orange;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi putih;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.